



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
DAN
KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN
TENTANG
BIDANG PERDATA DAN TATA NEGARA

Nomor : 100.3.7.1/1/PKS-KTGN/I/2025
Nomor : B-02/0.2.18/Gs/01/2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (06-01-2025)**, bertempat di Kasongan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. EKA SURYADILAGA** : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, berkedudukan di Jalan Garuda Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Katingan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SUBARI KURNIAWAN** : Kepala Kejaksaan Negeri Katingan, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang Kabupaten Katingan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing di sebut **PIHAK**.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di Bidang Pendapatan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan kekuasaan negara di Bidang Penuntutan dan sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan menjalankan fungsi dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Bidang Keperdataan dan/atau Bidang Publik Lainnya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang;

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1968 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Kejaksaan No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Ruang Perdata dan Tata Usaha Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu **Perjanjian Kerja Sama** tentang Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penegakan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sehubungan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan **PIHAK KESATU**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup **Perjanjian Kerja Sama** ini meliputi:

- a. Bantuan Hukum, yaitu pemberian Jasa Hukum di Bidang Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada **PIHAK KESATU** untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Non Litigasi maupun Litigasi di Peradilan Perdata serta Arbitrase sebagai Penggugat/ Penggugat Intervensi/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah atau sebagai Tergugat/ Tergugat Intervensi/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah, serta pemberian Jasa Hukum di Bidang Tata Usaha Negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada **PIHAK KESATU** sebagai Tergugat/ Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Pertimbangan Hukum, yaitu Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada **PIHAK KESATU**, dalam bentuk Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance/ LA) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di Bidang Perdata;
- c. Pelayanan Hukum, yaitu pemberian Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara tentang masalah pelayanan Hukum di bidang perdata dan tata usaha negara kepada anggota masyarakat yang meminta; dan
- d. Tindakan Hukum Lain, yaitu pemberian Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dalam rangka penyelamatan /pemulihan aset dan keuangan/kekayaan Negara/Daerah serta menegakkan kewibawaan pemerintah, antara lain untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator,

atau Fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara **PIHAK KESATU**.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** dilakukan **PARA PIHAK** dalam hal Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- (2) **PARA PIHAK** saling memberikan data, informasi dan/atau melakukan koordinasi dalam rangka mendukung penegakan hukum, dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) **PARA PIHAK** bekerja sama dalam kegiatan pemulihan aset yang meliputi pendampingan, bimbingan teknis, sosialisasi dan pertukaran data serta informasi dalam rangka pemulihan aset di dalam negeri maupun di luar negeri;
- (4) **PARA PIHAK** melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui kerja sama yang bersifat resiprokal terkait pendidikan dan pelatihan maupun melalui lokakarya (*workshop*), seminar, dan sosialisasi mengenai materi hukum dan/atau lainnya.

Pasal 4
SURAT KUASA KHUSUS

Sebagai subjek hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, dalam hal ini **PIHAK KESATU** sebagai Penggugat ataupun Tergugat, **PIHAK KESATU** dengan Surat Kuasa Khusus (SKK), dapat meminta bantuan hukum kepada **PIHAK KEDUA** baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 5 **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** menentukan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termaksud menyimpan, melindungi dan mengamankan data, dokumen dan informasi yang bersifat rahasia dan yang berhubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini;
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada Pihak Lain, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- (4) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban kerahasiaan dalam hal :
 - a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan **Perjanjian Kerja Sama** ini;
 - b. **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.
- (5) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap akan berlaku meskipun **Perjanjian Kerja Sama** ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul berhubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 7
ANDENDUM**

Perubahan dan/atau penambahan yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini dapat dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan **Perjanjian Kerja Sama** ini.

**Pasal 8
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya **Perjanjian Kerja Sama** ini dan dapat diperpanjang kembali atas Persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama**, **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan berunding untuk kelanjutan pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini.

**Pasal 10
PENUTUP**

Demikian **Perjanjian Kerja Sama** ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi materai serta cap Instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,




SUBARI KURNIAWAN

Ph

BAGIAN PEMERINTAHAN	
SEKDA	g
ASISTEN I	h
KABAG	cd
KONSEPTOR	h

PIHAK KESATU,



EKA SURYADILAGA

**Pasal 7
ANDENDUM**

Perubahan dan/atau penambahan yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini dapat dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan **Perjanjian Kerja Sama** ini.

**Pasal 8
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya **Perjanjian Kerja Sama** ini dan dapat diperpanjang kembali atas Persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama**, **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan berunding untuk kelanjutan pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini.

**Pasal 10
PENUTUP**

Demikian **Perjanjian Kerja Sama** ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi materai serta cap Instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,


SUBARI KURNIAWAN

PIHAK KESATU,


EKA SURYADILAGA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing di sebut **PIHAK**.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di Bidang Pendapatan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan kekuasaan negara di Bidang Penuntutan dan sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan menjalankan fungsi dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Bidang Keperdataan dan/atau Bidang Publik Lainnya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang;

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1968 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Kejaksaan No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Ruang Perdata dan Tata Usaha Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu **Perjanjian Kerja Sama** tentang Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penegakan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sehubungan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan **PIHAK KESATU**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup **Perjanjian Kerja Sama** ini meliputi:

- a. Bantuan Hukum, yaitu pemberian Jasa Hukum di Bidang Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada **PIHAK KESATU** untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Non Litigasi maupun Litigasi di Peradilan Perdata serta Arbitrase sebagai Penggugat/ Penggugat Intervensi/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah atau sebagai Tergugat/ Tergugat Intervensi/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah, serta pemberian Jasa Hukum di Bidang Tata Usaha Negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada **PIHAK KESATU** sebagai Tergugat/ Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Pertimbangan Hukum, yaitu Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada **PIHAK KESATU**, dalam bentuk Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance/ LA) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di Bidang Perdata;
- c. Pelayanan Hukum, yaitu pemberian Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara tentang masalah pelayanan Hukum di bidang perdata dan tata usaha negara kepada anggota masyarakat yang meminta; dan
- d. Tindakan Hukum Lain, yaitu pemberian Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dalam rangka penyelamatan /pemulihan aset dan keuangan/kekayaan Negara/Daerah serta menegakkan kewibawaan pemerintah, antara lain untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator,

atau Fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara **PIHAK KESATU**.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** dilakukan **PARA PIHAK** dalam hal Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- (2) **PARA PIHAK** saling memberikan data, informasi dan/atau melakukan koordinasi dalam rangka mendukung penegakan hukum, dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) **PARA PIHAK** bekerja sama dalam kegiatan pemulihan aset yang meliputi pendampingan, bimbingan teknis, sosialisasi dan pertukaran data serta informasi dalam rangka pemulihan aset di dalam negeri maupun di luar negeri;
- (4) **PARA PIHAK** melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui kerja sama yang bersifat resiprokal terkait pendidikan dan pelatihan maupun melalui lokakarya (*workshop*), seminar, dan sosialisasi mengenai materi hukum dan/atau lainnya.

Pasal 4
SURAT KUASA KHUSUS

Sebagai subjek hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, dalam hal ini **PIHAK KESATU** sebagai Penggugat ataupun Tergugat, **PIHAK KESATU** dengan Surat Kuasa Khusus (SKK), dapat meminta bantuan hukum kepada **PIHAK KEDUA** baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** menentukan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termaksud menyimpan, melindungi dan mengamankan data, dokumen dan informasi yang bersifat rahasia dan yang berhubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini;
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada Pihak Lain, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- (4) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban kerahasiaan dalam hal :
 - a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan **Perjanjian Kerja Sama** ini;
 - b. **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.
- (5) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap akan berlaku meskipun **Perjanjian Kerja Sama** ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berhubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penegakan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sehubungan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan **PIHAK KESATU**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup **Perjanjian Kerja Sama** ini meliputi:

- a. Bantuan Hukum, yaitu pemberian Jasa Hukum di Bidang Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada **PIHAK KESATU** untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Non Litigasi maupun Litigasi di Peradilan Perdata serta Arbitrase sebagai Penggugat/ Penggugat Intervensi/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah atau sebagai Tergugat/ Tergugat Intervensi/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah, serta pemberian Jasa Hukum di Bidang Tata Usaha Negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada **PIHAK KESATU** sebagai Tergugat/ Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Pertimbangan Hukum, yaitu Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada **PIHAK KESATU**, dalam bentuk Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance/ LA) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di Bidang Perdata;
- c. Pelayanan Hukum, yaitu pemberian Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara tentang masalah pelayanan Hukum di bidang perdata dan tata usaha negara kepada anggota masyarakat yang meminta; dan
- d. Tindakan Hukum Lain, yaitu pemberian Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dalam rangka penyelamatan /pemulihan aset dan keuangan/kekayaan Negara/Daerah serta menegakkan kewibawaan pemerintah, antara lain untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator,